

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Secara umum praktik pengelolaan dana desa dalam bentuk usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal memberikan dampak positif bagi masyarakat desa saba jambu yang telah berupaya dengan baik untuk melihat, mengamati serta mempertimbangkan potensi apa yang bisa dan mungkin untuk dikembangkan di desa ini, yaitu ternak lele, ternak kambing, simpan pinjam, dan kerajinan tangan lainnya.

Berjalannya program ini banyak dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Masyarakat peternak merasa bisa menambah pendapatan rumah tangganya dengan hasil menjual kotoran ternak. Kemudian untuk para petani bisa membeli pupuk organik dengan harga yang terjangkau meskipun masih sedikit yang menggunakan pupuk organik ini dibandingkan pupuk kimia.

Dengan adanya program ini ada penyerapan tenaga kerja oleh BUMDes untuk proses produksi, serta bertambahnya pendapatan asli desa yang dapat memperlancar pembangunan yang ada di desa yang tentunya untuk menunjang fasilitas-fasilitas yang memadai bagi masyarakat desa saba jambu. Secara umum masyarakat menyatakan bahwa program yang dijalankan BumDes ini sudah bagus hanya saja perlu adanya program-program lain yang harus dikembangkan lagi

oleh BUMDes Agar dampaknya dapat mencakup semua lapisan masyarakat, baik mereka petani, peternak, pedagang, wiraswasta dan lain-lain.

Pengelolaan dana desa dalam bentuk usaha serba syariah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat menurut fatwa DSN MUI No. 07 Tahun 2000 tentang mudarabah di Desa Saba Jambu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal prakteknya BUMDES saba jambu telah sesuai dengan sistem ekonomi Islam tentang kerjasama ekonomi dan peran negara. BUMDes memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi mengelola usaha syariah untuk meningkatkan ekonomi desa.

Dengan upaya tersebut BUMDes mengontrol agar tidak terjadi penimbunan. Namun, BUMDES belum bisa menerapkan sistem pelarangan riba, dalam unit usaha simpan pinjam pelaksanaannya masih memakai sistem konvensional.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. diharapkan pengelolaan BUMDes kedepannya dapat dikelola secara profesional dan mengedepankan nilai-nilai dan prinsip sesuai dengan ekonomi Islam.,
2. bagi pemerintah desa diharapkan dapat memberikan fasilitas yang diperlukan terutama untuk anggaran pengelola BUMDes.,

3. hendaknya pemerintah desa Saba Jambu lebih aktif dalam pelatihan tentang penggunaan Dana Desa, untuk mengoptimalkan kinerja masyarakat yang ikut serta dalam penggunaan dana desa. Karena dana desa merupakan milik bersama dan digunakan bersama demi kemaslahatan masyarakat desa Saba Jambu.,
4. para akademisi yang ada diharapkan lebih aktif untuk memberikan dukungan pemikiran dan solusi yang diperlukan untuk mengembangkan potensi yang ada di desa.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

**Burhan Bugin, *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi*.**

Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta: intermasa, 1974).

Edi Kusnadi, *Metode Penelitian*, (Metro Ramayana Press, 2008).

Muhammad Solih Nasution, Kepala Desa Saba Jambu, wawancara langsung, di Rumah Kepala Desa Saba Jambu, pada tanggal 28 Agustus 2021.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Miftahul Khairi, *Ensilikopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 mashab*. (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009).

Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RMJP-Desa), Saba Jambu, 20016.

Sumardi Surabaya, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2014).

Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006).

## B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## PEDOMAN WAWANCARA

Bagian I: Pertanyaan yang diajukan kepada Kepala Desa Saba Jambu

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Saba Jambu?
2. Apa tujuannya di dirikan BUMDes dalam bentuk unit usaha simpan pinjam di Desa Saba Jambu?
3. Apakah Pengelolaan dana desa di Desa Saba Jambu sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI?

Bagian II: Pertanyaan yang diajukan kepada Pengelola Unit usaha simpan pinjam di Desa Saba Jambu

1. Apa tujuan dari usaha simpan pinjam di Desa Saba Jambu?
2. Siapa-siapa saja yang melakukan peminjaman ke usaha simpan pinjam di Desa Saba Jambu?
3. Bagaimana prosedur dan mekanisme peminjaman di usaha simpan pinjam di Desa Saba Jambu?
4. Apa-apa saja yang menjadi syarat peminjaman di unit usaha simpan pinjam desa Saba Jambu ?

Bagian III: Pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat desa Saba Jambu

1. Berapa jumlah uang yang di pinjam dari usaha simpan pinjam di Desa Saba Jambu?
2. Kemanakah di pergunakan uang yang di pinjam di usaha simpan pinjam di Desa Saba Jambu?
3. Apakah peminjam merasa terbantu dengan adanya usaha simpan pinjam di Desa Saba Jambu?